BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Tinjauan pustaka maksudnya memeriksa hasil penelitian terdahulu pada perpustakaan, dengan tujuan untuk mengetahui apakah permasalahan ini sudah ada mahasiswa meneliti dan Pembahasan. Berikut penelitian terdahulu yang ada keterkaitannya dengan penilitian saya, yaitu Penelitian yang berkaitan dengan penerapan *Islamic Good Corporate Governance* ditemukan pada penelitian yang dilakukan oleh:

Penelitian yang dilakukan oleh Zainal Abidin, yang berjudul "Analisis Penerapan Islamic Good Corporate Governance (IGCG) pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Hikmah Wakilah Banda" Tahun 2019. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perusahaan melakukan, mengetahui serta memahami bagaimana penerapan Islamic Good Corporate Governance (IGCG) secara umum maupun berdasarkan prinsip syariah pada setiap kegiatannya, dan juga untuk mengetahui apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pelaksanaan Islamic Good Corporate Governance (IGCG) pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Hikmah Wakilah. Hasil penelitian menunjukan bahwa Islamic Good Corporate Governance (IGCG) Dalam Lembaga Keuangan Syariah (LKS) tidak sepenuhnya sama seperti Konsep GCG yang diterapkan dalam Lembaga keuangan konvensional, banyak hal yang membedakan antara lembaga

keuangan konvensional dengan lembaga Keuangan syariah, dimana lembaga keuangan syariah selalu memerhatikan aspek sumber hukum yaitu Al-Qur'an dan hadits, prinsip kepatuhan hukum Islam dijadikan sebagai landasan dalam terhadan bermuamalah yaitu tidak mengandung unsur maisir, riba dan gharar dalam setiap transaksi. Penerapan Islamic Good Corporate Governance Dalam Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yaitu menerapkan konsep seperti yang yang diterapkan dalam lembaga keuangan konvesional namun konsep tersebut telah dimodifikasi dengan sistem ajaran dalam Islam diantaranya yaitu: Transparansi Akuntabilitas (Transparency), (Accountability), Pertanggungjawaban (*Responsibility*), Independensi (*Independen*) dan Shariah Compliance Kewaiaran (Fairness). (aktivitas usahanya tidak mengandung Unsur Riba, Gharar dan Maisir).

Penelitian yang dilakukan oleh Shita Tiara & Debbi Chyntia "Implementasi Islamic Ovami, vang berjudul *Corporate* Governance pada Bni Syariah" Tahun 2019. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui penerapan Islamic Good Corporate Governance. Penelitian ini menggunakan penelitian deskritif kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa untuk meningkatkan kualitas dan cakupan implementasi Islamic Corporate Governance secara berkelanjutan, BNI Syariah telah menyusun menerapkan kebijakan-kebijakan operasional bagi seluruh unit kerja sejalan dengan prinsip-prinsip Islamic Corporate Governance. BNI Syariah terus berupaya menerapkan praktis

- terbaik ICG dengan mematuhi perundang-undangan yang berlaku serta melakukan perbaikan dan penyempurnaan pengelolaan *Iclamic Corporate Governance* secara berkelanjutan guna mencapai visi misi. Implementasi *Islamic Corporate Governance* sudah terlaksana dengan baik pada BNI Syariah.
- 3. Penelitian yang dilakukan oleh Ayu Retno Wahyuni, basalamah, dan mursalim. yang berjudul "Analisis Implementasi Good Corporate Governance pada Bank Sulselbar Syariah" Tahun 2020. Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui dan menganalisis gambaran tentang penerapan Good Corporate bagaimana Governance (GCG) pada Bank Syariah Di Kota Makassar. Hasil Penelitian menunjukan bahwa implementasi Good Corporate Governance pada Bank Sulselbar Syariah Makassar telah memadai baik dari aspek Transparansi yang dibuktikan dengan pemberian penjelasan mengenai manfaat dai penggunaaan produk yang (seperti mudharabah atau ditawarkan mudharabah), aspek Akuntabilitas yang dibuktikan dengan adanya kebijakan untuk pemberian reward dan punishment untuk karyawan.
- 4. Penelitian yang dilakukan oleh Angrum Pratiwi, yang berjudul "Penerapan *Good Corporate Governance* Dalam Pengungkapan *Islamic Social Reporting* Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia" Tahun 2016). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Penerapan *Good Corporate Governance* Dalam Pengungkapan *Islamic Social Reporting* Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel ukuran

dewan komisaris tidak berpengaruh terhadappengungkapan ISR. Sedangkan, variabel ukuran dewan direksi dan dewan pengawas syariah berpengaruh terhadap pengungkapan ISR. Kualitas dan kompetensi dewan direksi serta dewan pengawas syariah menentukan bank syariah dalam menerapkan tata kelola perusahaan yang baik.

Penelitian yang dilakukan oleh Siti Mila Sari, yang berjudul "Good" Corporate Governance Dalam Perspektif Islam Dan Aplikasinya Pada Pt Bni Syariah Pusat" Tahun 2017. bertujuan untuk mengkaji mengenai Good Corporate Governance dalam perspektif Islam dan aplikasinya pada PT BNI Syariah Pusat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana impelementasi prinsipprinsip Good Corporate Governance di PT BNI Syariah Pusat apakah penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance mampu meningkatkan nilai bank. Penerapan lima prinsip-prinsip Good Corporate Governance di PT BNI Syariah Pusat menggunakan dasar hukum yang sesuai dengan peraturan perundangundangan yang di buat oleh PBI (Peraturan Bank Indonesia dan POJK (Peraturan Otorotas Jasa Keuangan). Dasar hukum itu sebagai berikut: PBI Nomor 11/33/PBI/2019 Tanggal 7 Desember 2009 Tentang pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. PBI ini mulai diberlakukan terhitung sejak 1 Januari 2010 dan Peraturan Otorisasi Jasa Keuangan No.8/ POJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Penelitian ini juga menyimpulkan bahwa hasil self assessment bahwa Good Corporate menunjukkan Governance dilaksanakan pada PT BNI Syariah Pusat berada pada predikat baik.Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa hasil Good Corporate Governance yang dilaksanakan pada PT BNI Syariah Pusat berada pada predikat baik. Penelitian ini sudah membuktikan bahwa lima prinsip-prinsip Good Corporate Governance di PT BNI Syariah mampu meningkatkan citra bank. Prinsip Good Corporate Governance adalah sebagai berikut, yaitu: Transparency, Accountability, Responsibility, Indepedency, Fairness. Penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance di PT BNI Syariah Pusat di awasi oleh POJK (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan). Karena POJK yang Bertanggungjawab dengan penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance di lembaga keuangan, peraturan yang di terapkan di PT BNI Syariah Pusat adalah peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh POJK dan Peraturan PBI.

Tabel 1.1 Penelitian terdahulu

No	Nama, Tahun Dan Judul	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian	Persamaan Penelitian
1	Zainal Abidin (2019) Analisis Penerapan Islamic Good Corporate Governance (IGCG) pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Hikmah Wakilah Banda	Hasil penelitian menunjukan bahwa Islamic Good Corporate Governance (IGCG) Dalam Lembaga Keuangan Syariah (LKS) tidak sepenuhnya sama seperti Konsep GCG yang diterapkan dalam Lembaga keuangan konvensional, banyak hal yang membedakan antara lembaga keuangan konvensional dengan lembaga Keuangan syariah, dimana lembaga keuangan syariah, dimana lembaga keuangan syariah selalu memerhatikan aspek sumber hukum yaitu Al-Qur'an dan hadits, prinsip kepatuhan terhadap hukum Islam dijadikan sebagai landasan dalam bermuamalah yaitu tidak mengandung unsur maisir, riba dan gharar dalam setiap transaksi.	ini melakukan peneltian pada Pembiayaan Rakyat Syariah Hikmah Wakilah Banda. Tahun penelitian terdahulu 2019-2020 sedangkan	Sama sama menggunakan metode kualitatif

No	Nama, Tahun Dan Judul	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian	Persamaan Penelitian
		Penerapan Islamic		
		Good Corporate		
		Governance Dalam		
		Lembaga Keuangan		
		Syariah (LKS) yaitu		
		menerapkan konsep		
		seperti yang yang		
		diterapkan dalam		
		lembaga keuangan		
		konvesional namun		
		konsep tersebut		
		telah dimodifikasi		
		dengan sistem		
		ajaran dalam Islam		
		diantaranya yaitu :	LA V	
1		transparansi	1 1	
		(transparency),		
1		akuntabilitas		
		(accountability),		
		Pertanggungjawaba		1
		n (responsibility),		
		Independent		
		(independen)		
		Kewajaran	and the	
		(fairness), dan	A THE	
		Shariah compliance	NEGEN	
	I THE	(aktivitas usahanya	1	
		tidak mengandung		
		unsur riba, gharar		
	Chita Time 0	dan maisir).	Penelitian	
2	Shita Tiara &	Hasil penelitian		
	Debbi Chyntia	menunjukan bahwa	ini	Como garra
	Ovami, (2019).	untuk meningkatkan	melakukan	Sama-sama
	Implementasi Islamic	kualitas dan	peneltian	menggunakan metode
		cakupan	pada BNI	metode kualitatif
	Corporate	implementasi Islamic Corporate	Syariah.	Kuaiitatii
	Governance	1		
	pada Bni	Governance secara		

No	Nama, Tahun Dan Judul	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian	Persamaan Penelitian
	Syariah	berkelanjutan, BNI Syariah telah menyusun dan menerapkan kebijakan-kebijakan operasional bagi seluruh unit kerja sejalan dengan prinsip-prinsip Islamic Corporate Governance. BNI Syariah terus berupaya menerapkan praktis terbaik ICG dengan mematuhi perundang- undangan yang berlaku serta melakukan perbaikan dan penyempurnaan pengelolaan Iclamic Corporate Governance secara berkelanjutan guna mencapai visi misi. Implementasi Islamic Corporate Governance sudah terlaksana dengan	Penelitian	Penelitian
		baik pada BNI Syariah.		
	Ayu Retno Wahyuni,	Hasil Penelitian menunjukan bahwa	Penelitian ini	Sama sama
3	w anyum, basalamah,	implementasi Good	melakukan	menggunakan metode
	dan mursalim.	Corporate	peneltian	deskriptif
	(2016). yang	Governance pada	pada Bank	kualitatif

No	Nama, Tahun Dan Judul	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian	Persamaan Penelitian
	berjudul	Bank Sulselbar	Sulselbar	
	"Analisis	Syariah Makassar	Syariah	
	Implementasi	telah memadai baik	Makassar.	
	Good	dari aspek		
	Corporate	Transparansi yang		
	Governance	dibuktikan dengan		
	pada Bank	pemberian		
	Sulselbar	penjelasan		
	Syariah"	mengenai manfaat		
		dai penggunaaan		
		produk yang		
		ditawarkan (seperti		
		mudharabah atau		
		mudharabah), aspek		
		Akuntabilitas yang	THE N	
1		dibuktikan dengan	1	
		adanya kebijakan		
1		untuk pemberian		
		reward dan		
		punishment untuk		
	1 1	karyawan.		
		Hasil penelitian	Penelitian	
		menunjukkan	ini	
	Angrum Pratiwi	bahwa variabel	melakukan	
	(2016)	ukuran dewan	peneltian	
	Penerapan	komisaris tidak	pada Bank	
	Good	berpengaruh	Umum	
	Corpor <mark>ate</mark>	ternadap	Syariah Di	Sama sama
	Governan <mark>c</mark> e	pengungkapan ISR.	Indonesia.	menggunakan
4	Dalam	Sedangkan, variabel	Tahun	metode
	Pengungkapan	ukuran dewan	penelitian	kualitatif
	Islamic Social	direksi dan dewan	terdahulu	
	Reporting Pada	pengawas syariah	2016-2017	
	Bank Umum	berpengaruh	sedangkan	
	Syariah Di	terhadap	penelitian	
	Indonesia	pengungkapan ISR.	sekarang	
		Kualitas dan	2022-2023	
		kompetensi dewan		

No	Nama, Tahun Dan Judul	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian	Persamaan Penelitian
		direksi serta dewan pengawas syariah menentukan bank syariah dalam menerapkan tata kelola perusahaan yang baik.		
5	Siti Mila Sari (2017) Good Corporate Governance Dalam Perspektif Islam Dan Aplikasinya Pada Pt Bni Syariah Pusat	Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa hasil Good Corporate Governance yang dilaksanakan pada PT BNI Syariah Pusat berada pada predikat baik. Penelitian ini sudah membuktikan bahwa lima prinsipprinsip Good Corporate Governance di PT BNI Syariah mampu meningkatkan citra bank. Prinsip Good Corporate Governance adalah sebagai berikut, yaitu: Transparency, Accountability, Responsibility, Indepedency, Fairness. Penerapan prinsip-prinsip Good Corporate	Penelitian ini melakukan peneltian pada PT BNI Syariah Pusat Tahun penelitian terdahulu 2017-2018 sedangkan penelitian sekarang 2022-2023	Sama sama menggunakan metode deskriptif kualitatif

No	Nama, Tahun Dan Judul	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian	Persamaan Penelitian
		Governance di PT		
		BNI Syariah Pusat		
		di awasi oleh POJK		
		(Peraturan Otoritas		
		Jasa Keuangan).		
		Karena POJK yang		
		Bertanggungjawab		
		dengan penerapan		
		prinsip-prinsip		
		Good Corporate		
		Governance di		
		lembaga keuangan,		
		peraturan yang di		
		terapkan di PT BNI	41	
		Syariah Pusat	14 1	
1	()	adalah peraturan		
N.		Perundang-		
	L Y	undangan yang		
1		dibuat oleh POJK		
		dan Peraturan PBI.		

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Pengertian Bank Syariah

Bank Syariah disebut juga *Islamic Banking* atau *Interenst fee Banking*, yaitu suatu sistem perbankan yang dalam pelaksanaan operasionalnya tidak menggunakan sistem bunga (*Riba*), *Spekulasi (Maysir*), dan ketidakpastian atau ketidakjelasan (*Gharar*). Dengan kata lain Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang operasional dan produknya dikembangkan berdasarkan syariat islam (Al-Qur'an dan Hadis) dan menggunakan kaidah fiqih (Nur Wahid, 2021:3). Sedangkan menurut jenisnya terdiri dari atas Bank Umum Syariah Unit Usaha Syariah, dan Bank Pengkreditan Rakyar Syariah (BPRS).

- 1. Bank Umum Syariah (BUS) adalah syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. BUS dapat berusaha sebagai bank devisa dan bank nondevisa. Bank devisa adalah bank yang dapat melaksanakan transaksi keluar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan, seperti transfer keluar negeri, inkaso keluar negeri, pembukaan letter of credit dan sebagainya.
- 2. Unit Usaha Syariah (UUS) adalah unit kerja dari kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja dikantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan diluar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah atau unit syariah. UUS berada satu tingkat dibawah direksi bank umum konvensional bersangkutan. UUS dapat berusaha sebagai bank devisa dan nondevisa.
- 3. Bank Pembiayaan Rakyar Syariah (BPRS) adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, bentuk hukum BPRS perseroan terbatas. BPRS hanya boleh dimiliki oleh warga Negara Indonesia (WNI) atau badan hukum Indonesia, pemerintah daerah, atau kemitraan antara warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia dengan pemerintah daerah. (Andri Soemitra, 2009).

Dalam Undang-Undang Perbankan Syariah, bank syariah juga menjalankan fungsi sosial seperti lembaga Baitul Mal yaitu: Menerima dana yang berasal dari Zakat, Infak, Sedekah, Hibah Atau dana social dan Menyalurkan kepada pengelola wakaf (*Nazhir*) sesuai kehendak pemberi wakaf (*Wakif*). Bebrerapa karakter unit tersebut diantaran ya adalah bank syariah lebih banyak melibatkan stakeholder tuntutan pemenuhan

a) Prinsip-Prinsip Dasar Bank Syari'ah

Bank Syariah memang berbeda dengan bank konvensional. Bank syari'ah memiliki beberapa karakteristik unik yang tidak dimiliki oleh bank konvensional. Bebrerapa karakter unit tersebut diantaranya adalah bank syariah lebih banyak melibatkan stakeholder tuntutan pemenuhan prinsip syariah. karakteristik sistem bagi hasil, dan relasi antara bank dan nasabah yang bersifat kemitraan. Berdasarkan pada landasan filosofis dan karakter uniknya, bank syariah memiliki dua fungsi yang harus dijalankan, sebagaimana yang ditegaskan dalam Undang-Undang Perbankan Syariah, yaitu fungsi bisnis dan fungsi sosial. Dalam operasinya, bank syariah mengikuti aturan-aturan dan normanorma Islam, seperti yang disebutkan dalam pengertian di atas yaitu:

- 1. Bebas dari bunga (riba)
- 2. Bebas dari kegiatan spekulatif yang non produktif seperti perjudian (*maysi*r)
- 3. Bebas dari hal-hal yang tidak jelas dan meragukan (*gharar*)

- 4. Bebas dari hal-hal yang rusak atau tidak sah (bathil)
- 5. Hanya membiayai kegiatan usaha yang halal.

b) Landasan Hukum Perbankan Islam

اَلَذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ الرِّبُوا لَا يَقُوْمُوْنَ اِلَّا كَمَا يَقُوْمُ الَّذِيْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطُنُ مِنَ الْمَسُّ ذَٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْا اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبُوا وَاَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبُوا ۖ فَمَنْ جَاْءَه مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّه فَالْقَهٰى فَلَه مَا النَّالِ ۚ هُمْ فِيْهَا خُلِدُوْنَ فَانْتَهٰى فَلَه مَا سَلَفَ ۗ وَاَمْرُه اِلَى اللهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰكِ اَصْحُبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خُلِدُوْنَ

Terjemahan:

Orang-orang yang makan atau mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran(tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jualbeli dan mengharamkan riba. (QS. Al-Baqarah: 275).

Maksud ayat di atas mejelaskan bahwa orang-orang yang memakan riba yakni melakukan transaksi riba dengan mengambil atau menerima kelebihan di atas modal dari orang yang butuh dengan mengeksploitasi atau memanfaatkan kebutuhannya, tidak dapat berdiri, yakni melakukan aktivitas, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Mereka hidup dalam kegelisahan; tidak tenteram jiwanya, selalu bingung, dan berada dalam ketidakpastian, sebab pikiran dan hati mereka selalu tertuju pada materi dan penambahannya. Itu yang akan mereka alami di dunia, sedangkan di akhirat mereka akan dibangkitkan dari kubur dalam keadaan sempoyongan, tidak tahu arah yang akan mereka tuju dan akan mendapat azab yang pedih. Yang demikian itu karena mereka berkata dengan bodohnya

bahwa jual beli sama dengan riba dengan logika bahwa keduanya sama-sama menghasilkan keuntungan. Mereka beranggapan seperti itu, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Substansi keduanya berbeda, sebab jual beli menguntungkan kedua belah pihak (pembeli dan penjual), sedangkan riba sangat merugikan salah satu pihak. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, setelah sebelumnya dia melakukan transaksi riba, lalu dia berhenti dan melakukannya lagi, maka apa yang telah diperolehnya dahulu sebelum datang larangan menjadi miliknya, yakni riba yang sudah diambil atau diterima sebelum turun ayat ini, boleh tidak dikembalikan, dan urusannya kembali kepada Allah. Barang siapa mengulangi transaksi riba setelah peringatan itu datang maka mereka itu penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya.

Sedangkan larangan riba dalam hadits nabi dapat dilihat dalam hadits yang diriwayatkan oleh muslim, Rasulullah bersabda:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالُوا حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَوَمُؤْكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاء

Terjemahan:

Dalam salah satu hadis Rasulullah salallahu 'alaihi wassalam bersabda: "Dari Jabir Ra. ia berkata: "Rasulullah salallahu 'alaihi wassalam telah melaknat orang-orang yang memakan riba, orang yang menjadi wakilnya (orang yang

memberi makan hasil riba), orang yang menuliskan, orang yang menyaksikannya, (dan selanjutnya), Nabi bersabda, mereka itu semua sama saja." (HR. Muslim).

2.2.2 Operasioanal Perbankan Syariah

a) Penghimpunan Dana

Penghimpunan dana adalah mengumpulkan atau mencari dana (uang) dengan cara membeli dari masyarakat luas dalam bentuk Simpanan Giro, Tabungan Dan Deposito, Pembelian Dana dari masyarakat ini dilakukan oleh bank dengan cara memasang strategi agar masyarakat ingin menanamkan dananya dalam bentuk simpanan (Bustari Muchtar, Rose Rahmadani & Menik Kurnia Siwi, 2016:54-56).

Mengenai jenis simpanan di bank yaitu: tabungan adalah simpanan uang di bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu. Penarikannya dapat digunakan buku tabungan dan kartu ATM. Giro adalah simpanan nasabah perorangan atau badan usaha baik dalam rupiah maupun mata uang. Penarikannya dapat digunakan warket cek atau bilyet giro. Sedangkan deposito adalah jenis simpanan yang pencairannya hanya dapat bisa dilakukan dalam jangka waktu yang sudah ditentukan dengan syarat-syarat tertentu (Mutia Fauzia, 2021).

Jenis simpanan yang dapat dipilih oleh masyarakat Prinsip operasional syariah yang diterapkan dalam penghimpunan dana masyarakat yaitu: (Adiwarman Karim, 2010:107).

1. Prinsip *wadi'ah* (penitipan)

Wadi'ah adalah titipan dimana pihak pertama menitipkan dana atau benda kepada pihak kedua selaku penerima titipan dengan konsekuensi titipan tersebut sewaktu-waktu dapat diambil kembali, dimana penitip dapat dikenakan biaya penitipan. Berdasarkan kewenangan yang diberikan maka wadiah dibedakan menjadi:


- a. Wadi'ah yad dhamanah, yang berarti penerima titipan berhak mempergunakan dana/barang titipan untuk digunakan tanpa ada kewajiban penerima titipan untuk memberikan imbalan kepada penitip dengan tetap pada kesepakatan dapat diambil setiap saat diperlukan contoh: giro, tabungan dan deposito.
- b. *Wadi'ah yad Amanah* pihak yang menerima titipan tidak boleh menggunakan dan dimanfaatkan uang atau barang yang dititipkan. contoh *Safe Deposite Box* (wadah/kotak penyimpanan harta atau surat berharga).

2. Prinsip Mudharabah (Investasi)

Mudharabah adalah bentuk kerjasama anataradua pihak atau lebih pihak dimana pemilik modal (shahibul maal) mempercayakan sebuah modal kepada pengelola (mudharib) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan. keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian

itu bukan diakibatkan kelalaian pengelola. Jika kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian pengelola maka pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

Gambar 1.1 Skema *Mudharabah:*



Keterangan:

Aplikasi pembiayaan mudharabah dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Bank syariah (shahibul maal) dan nasabah (mudharib) menandatangani akad pembiayaan mudharabah.
- b. Bank syariah menyerahkan dana 100% dari kebutuhan proyek usaha.
- c. Nasabah tidak menyerahkan dana sama sekali, namun melakukan pengelolaan proyek yang dibiayai 100% oleh bank.
- d. Pengelolaan proyek usaha dijalankan oleh mudharib.
 Bank syariah tidak ikut campur dalam manajemen perusahaan.

- e. Hasil usaha dibagi sesuai dengan nisbah yang telah diperjanjikan dalam akad pembiayaan mudharabah.
- f. Persentase tertentu menjadi hak bank syariah, dan sisanya diserahkan kepada nasabah. Semakin tinggi pendapatan yang diperoleh mudharib semakin besar pendapatan yang akan diterima bank syariah dan mudharib.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dicontohkan Pak Yusuf (nasabah) dan bank syariah melakukan kerja sama dalam suatu usaha percetakan, dimana bank syariah memberikan dana 100% untuk usaha Pak Yusuf, kemudian Pak Yusuf mengelola dana tersebut dan mengembalikan dana ke bank dengan cara mengangsur. Apabila usaha percetakan yang dijalankan Pak Yusuf berjalan dan menghasilkan keuntungan bersih maka keuntungan bersih tersebut dibagi kedua pihak (bank dan nasabah) sesuai dengan proporsi 40% untuk bank syariah dan 60% untuk Pak Yusuf.

Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh pihak penyimpan dana, prinsip *mudharabah* terbagi dua yaitu.

- a. *Mudharabah Mutlaqah* merupakan bentuk kerja sama antara pemilik dana dan pengelola dana.
- b. *Mudharabah muqayyadah* merupakan akad *Mudharabah* dimana bank diminta oleh nasabah untuk menyalurkan dana kepada proyek atau nasabah tertentu.

b) Penyaluran Dana

Penyaluran dana adalah melemparkan kembali dana yang diperoleh lewat simpanan giro, tabungan, dan deposito ke masyarakat dalam bentuk pinjaman (kredit) bagi bank yang berdasarkan prinsip konvensional atau pembiayaan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah. Kegiatan menyalurkan dana ini juga dikenal dalam perbankan dengan istilah *lending* (Bustari Muchtar, Rose Rahmadani & Menik Kurnia Siwi, 2016:54-56). Menurut ketentuan Bank Indonesia adalah penanaman dana bank syariah maupun dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk pembiayaan, Piutang Qardh, surat berharga syariah, penempatan, penyertaan modal (Khusnul Khatimah, 2008). Dalam menyalurkan dana, ada tiga kategori yaitu:

1) Prinsip jual Beli (*Ba'i*)

Prinsip jual beli dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda (*Transfer of Property*). Tingkat keuntungan bank ditentukan di depan menjadi bagian harga atas barang yang dijual. Transaksi jual-beli dapat dibedakan berdasarkan bentuk pembayarannya dan waktu penyerahan barangnya, yakni sebagai berikut:


a. Pembiayaan *murabahah*

Murabahah berasal dari kata ribhu (keuntungan), murabahah adalah transaksi jual belil di mana bank menyebut jumlah keuntungannya. Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan (*Marjin*). Harga jual dicantumkan dalam akad jual beli dan jika telah disepakati tidak dapat berubah selama berlakunya akad. Dalam perbankan murabahah selalu dilakukan dengan cara pembayaran cicilan (*Bi tsaman ajil, atau Muajjal*). Dalam transaksi ini barang diserahkan setelah akad, sementara pembayaran dilakukan secara tangguh/cicilan.

b. Pembiayaan Bai'as- Salam

Pembiayaan *Bai* 'As-salam adalah akad jual beli barang pesanan antara penjual dan pembeli dengan pembayaran dilakukan dimuka pada saat akad dan pengiriman barang dilakukan pada saat akhir kontrak. Barang pesanan harus jelas spesifikasinya. Bank bertindak sebagai pembeli, sementara nasabah sebagai penjual. Sekilas transaksi ini mirip jual beli ijon, namun dalam transaksi ini kualitas, harga, dan waktu penyerahan barang harus ditentukan secara pasti.

Pembiayaan Salam adalah sebagai berikut: Pembelian hasil produksi harus diketahui spesifikasinya secara jelas seperti jenis, macam, ukuran, mutu dan jumlahnya. Misalnya jual beli 100 kg mangga harum manis kualitas "A" dengan harga Rp 5000/kg, akan diserahkan pada panen dua bulan mendatang. Apabila hasil produksi yang diterima cacat atau tidak sesuai akad maka nasabah (produsen) harus bertanggung jawab dengan cara antara lain mengambilkan dana yang telah diterimanya atau mengganti barang yang sesuai dengan pesanan.barang yang dibeli atau dipesannya sebagai persediaan (*Inventory*), maka dimungkinkan bagi bank untuk melakukan akad salam kepada pihak ketiga (pembeli kedua), seperti BULOG, pedagang pasar induk atau rekanan. Mekanisme seperti ini disebut sebagai paralel salam.




Keterangan:

 Pembeli (muslam) dan penjual (muslam'ilaih) menyepakati akad salam

- 2. Pembeli (*muslam*) membayar kepada penjual (*muslam'ilaih*)
- 3. Penjual (*muslam'ilaih*) menyerahkan barang setelah pembeli dan penjual menyepakati transaksi jual beli barang pesanan dengan syarat yang telah ditentukan diawal dengan menggunakan akad salam, maka pihak pembeli menyerahkan secara penuh uang tunai sebesar harga jual yang telah disepakati.setelah barang pesanan diproses dan selesai maka pihak penjual menyerahkan barang tersebut kepada pembeli dimana lokasi penyerahan barang sesuai dengan kesepakatan diawal (Wiwik Fitria Ningsih, 2016).

c. Pembiayaan Istishna

Pembiayaan *Istishna* adalah pembelian barang melalui pesanan dan diperlakukan proses untuk pembuatannya sesuai dengan pesanan pembeli dan pembayaran dilakukan dimuka sekaligus atau secara bertatap. spesifikasi barang pesanan harus jelas seperti jenis, ukuran, mutu dan jumlahnya. Harga jual yang telah disepakati dicantumkan dalam akad *Istishna* dan tidak boleh berubah selama berlakunya akad. Jika terjadi perubahan dari kriteria pesanan dan terjadi perubahan harga setelah akad ditandatangani, seluruh biaya tambahan tetap ditanggung nasabah.



Gambar 3.1

Gambar di atas adalah skema akad istishna di mana bank syariah diposisikan sebagai penjual. Dalam hal ini nasabah memesan barang yang sesuai spefikasi kepada bank. Ketika sepakat, bank memesan barang tersebut kepada produsen pembuat. Sembari barang tersebut dibuat, nasabah membayar uang kepada bank dengan cara bayar diawal, dicicil ataupun diakhir. Ketika barang tersebut jadi maka barang dikirimkan langsung kepda nasabah pemesan.

2) Prinsip Sewa (*ijarah*)

Sewa (*ijarah*) yaitu kegiatan penyewaan suatu barang dengan imbalan pendapatan sewa, bila terdapat kesepakatan pengalihan pemilikan pada akhir masa sewa disebut *ijarah Mumtahiya Bi Tamlik* (sama dengan

Operating Leasa). prinsip ijarah sama saja dengan prinsip jual beli, tetapi perbedaannya terletak pada objek transaksi.bila pada jual beli objek transaksinya adalah barang sedangkan objek *ijarah* objek transaksinya dadalah jasa.

3) Prinsip Bagi Hasil (Syirkah)

Produk pembiayaan syariah didasarkan atas prinsip bagi hasil sebagai berikut:

a) Pembiayaan *Musyarakah*

Musyarakah adalah suatu bentuk perjanjian ker sama antara dua pihak atau lebih (pemilik modal dan pemilik usaha) yang sama-sama memberikan sejumlah modal atau pembiayaan untuk melakukan usaha. Transaksi musyarakah dilandasi adanya keinginan para pihak yang bekerja sama untuk meningkatkan nilai aset yang dimiliki secara bersama-sama. Ketentuan umum Pembiayaan Musyarakah adalah sebagai berikut: Semua modal disatukan untuk dijadikan modal proyek musyawarah dan dikelola bersama-sama. Setiap pemilik modal berhak turut serta dalam menentukan kebijakan usaha yang dijalankan oleh pelaksana proyek.

Gambar 4.1 Skema Pembiayaan *Musyarakah*



Keterangan:

- Nasabah mengajukan pembiayaan kepada bank dengan akad musyarakah untuk mendapatkan tambahan modal
- 2. Antara nasabah dan bank saling berkont<mark>ri</mark>busi dalam usaha
- 3. Dalam hal ini antara kedua belah pihak saling bekersama
- 4. Bank melakukan pembiayaan modal kepada nasabah dan dikelola menurut keahlian masingmasing nasabah, keduanya bekerja sama dalam melakukan suatu proyek yang keuntungannya dibagi berdasarkan sesuai kesepakatan.

b) Pembiayaan Mudharabah

Mudharabah adalah bentuk kerja sama anatara dua pihak di mana pemilik modal kepada pengelola (mudharib) dengan suatu perjanjian pembagian

keuntungan. Bentuk ini menegaskan kerja sama dalam paduan kontribusi 100% modal kas dari shahib al-maal dan keahlian dari *mudharib*. Transaksi jenis ini tidak mensyaratkan adanya wakil *Shahib Al-Maal* dalam manajemn proyek. Sebagai orang kepercayaan, mudharib harus bertindak hati-hati dan bertanggung jawab untuk setiap kerugian yang terjadi akibat kelalaian. Sedangkan sebagai wakil 1 *shahib al-maal* dia diharapkan untuk mengelola modal dengan cara tertentu untuk menciptakan laba optimal (Otoritas Jasa Keuangan).

Gambar 5.1
Skema Murabahah
SKEMA MURABAHAH
TEKNIS PERBANKAN (Berdasarkan pesanan)



Keterangan:

1. Negosiasi/persyaratan pada tahap ini melakukan negosiasi kepada pihak bank yang berhubungan dengan spesifikasi produk yang diingainkan oleh nasabah, harga jual, dan harga beli, jangka waktu pembayaran atau pelunasan serta persyaratan

- lainnya yang harus dipenuhi oleh nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada bank.
- 2. Bank membeli produk yang sudah disepakati nasabah tersebut.
- 3. Akad jual beli, setelah benak membeli produk sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan nasabah, maka bank menjualnya kepada nasabah disertai dengan penandatangan akad jual beli antara bank dan nasabah, pada akad tersebut dijelaskan hal-hal yang berhubungan dengan jual beli murabahah.
- 4. *Supplier* mengirim barang yang dibeli oleh bank ke alamat nasabah, atau sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bank dan nasabah.
- 5. Tanda terima barang dan dokumen, ketika barang sudah sampai ke nasabah, maka nasabah harus menandatangani surat tanda terima barang, dan mengecek kembali kelengkapan dokumen barang tersebut.
- 6. Proses selanjutnya adalah nasabah membayar harga produk/barang dibelinya dari bank, biasanya pembayaran dilakukan secara angsuran/cicilan dalam waktu yang telah disepakati sebelumnya.

c) Produk Jasa Perbankan Lainnya

Produk jasa perbankan lainnya yaitu jasa pendukung atau atau pelengkap kegiatan perbankan. Jasa ini diberikan terutama

untuk mendukung kelencaran kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana, baik yang berhubungan langsung dengan kegiatan simpanan dan kredit maupun tidak langsung. Jasa perbankan yaitu: jasa setoran (setoran listrik, telpon, air, atau uang kuliah), jasa pembayaran (pembayaran gaji, pensiun, atau hadiah), jasa pengiriman, jasa pengihan, jasa penjualan uang mata asing, jasa penyimpanan dokumen.

Banyaknya jenis jasa yang ditawarkan sangat tergantung dari kemampuan bank masing-masing. Semakin mampu bank tersebut, maka semakin banyak ragam produk yang ditawarkan. Kemampuan bank dapat dilihat dari segi perrmodalan, manajemen serta fasilitas sarana dan prasaran yang dimilikinya. layanan perbankan dimana bank syariah menerima imbalan atas jasa perbankan diluar fungsi utamanya sebagai lembaga intermediasi keuangan (Herdaru Purnomo, 2018).

a. Wakalah

Wakalah adalah akad pemberi wewenang/kuasa dari lembaga/seseorang (sebagai pemberi mandat) kepada pihak lain (sebagai wakil, dalam hal ini bank) untuk mewakili dirinya melaksanakan urusan dengan batas kewenangan dan dalam waktu tertentu. Segala hak dan kewajiban yang diemban wakil harus mengatasnamakan yang memberi kuasa. Bank dan nasabah yang dicantumkan dalam akad pemberian kuasa harus cakap hukum.

b. Kafalah

Kafalah merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Dalam pengertian lain kafalah berarti mengalihkan tanggungjawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggungjawab orang lain sebagai penjamin.

Allah berfirman dalam Q.S. Yusuf [12]:72

Terjemahan:

Penyeru-penyeru itu berkata "kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya. (Q.S Yusuf [12]: (72)

Ayat di atas menjelaskan bahwa para pembantu Nabi Yusuf menjawab, "Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang mengakui piala itu ada padanya dan dapat mengembalikannya tanpa harus kami geledah, maka dia akan memperoleh bahan makanan seberat beban unta, dan aku jamin hadiah itu pasti akan dia terima." Penyeru itu berkata bahwa raja kehilangan piala yang ada cap kerajaan padanya. Barang siapa yang dapat mengembalikan piala itu akan memperoleh hadiah yaitu bahan makanan seberat beban unta. Penyeru itu menjelaskan pula bahwa dia menjamin akan

tetap memberikan hadiah itu pada siapa saja yang bisa mengembalikannya.

Secara teknis perbankan kafalah merupakan jasa penjaminan nasabah di mana bank bertindak sebagai penjamin (*Kafil*) sedangkan nasabah sebagai pihak yang dijamin (*Makfullah*). Prinsip syariah ini sebagai dasar layanan bank garansi, yaitu penjaminan pembayaran atas suatu kewajiban pembayaran.

c. Sharf

Sharf adalah penambahan, penukaran, penghindaran, atau transaksi jual beli. Sharf merupakan perjanjian jual beli suatu valuta (mata uang) dengan valuta (mata uang) lainnya (Sutan Remy Sjahdeini, 2014:279). Layanan jasa perbankan jual beli valuta asing sejalan dengan prinsip sharf. Jual beli mata uang yang tidak sejenis ini penyerahannya harus dilakukan pada waktu yang sama berdasarkna kurs jual atau kurs beli yang berlaku pada saat itu juga (Tansaksi Spot).

d. Qardh

Qardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali. Menurut teknis perbankan, qardh adalah pemberian pinjaman dari bank kepada nasabah yang dipergunakan untuk kebutuhan mendesak, seperti dana talangan dengan kriteria tertentu dan bukan untuk pinjaman.

e. Rahn

Rahn adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Tujuan akad Rahn adalah untuk memberikan jaminan pembayaran kembali kepada bank dalam memberikan pembiayaan. Secara sederhana rahn adalah jaminan hutang atau gadai. Biasanya akad yang digunakan adalah akad qardh wal ijarah, yaitu akad pemberian pinjaman dari bank untuk nasabah yang disertai dengan penyerahan tugas agar bank menjaga barang jaminan yang diserahkan.

f. Hiwalah

Hiwalah adalah transaksi mengalihkan utang piutang. Dalam praktik perbankan syariah fasilitas hiwalah lazimnya untuk membantu supplier mendapatkan modal tunai agar dapat melanjutkan produksinya. Bank mendapat ganti biaya atas jasa pemindahan utang. Untuk mengantisipasi risiko kerugian yang akan timbul, bank perlu melakukan penelitian atas kemampuan pihak yang berhutang dan kebenaran transaksi antara yang memindahkan piutang dengan yang berhutang.

g. *Ijarah*

Akad *ijarah* selain menjadi landasan syariah untuk produk *pembiayaan*, yaitu sewa cicil, juga menjadi prinsip dasar pada jasa perbankan lainnya, antara lain layanan

penyewaan kotak simpanan atau *Safe Deposit Box* (Bank mendapat imbalan sewa atas jasa tersebut).

h. Al-Wadiah

Akad *al-wadiah* selain menjadi landasan syariah produk *tabungan*, termasuk giro, juga menjadi prinsip dasar layanan jasa tata laksana administrasi dokumen *(custodian)*. Bank mendapatkan imbalan atas jasa tersebut.

2.2.3 Implementasi Islamic Good Corporate Governance

Konsep Good Corporate Governance di Indonesia diperkenalkan oleh pemerintah Indonesia dan International Monetary Fund (IMF) dalam rangka economy recovery pasca krisis (Ridwan Khairandy & Camilia Malik, 2007:60). Good Corporate Governance mulai meningkat tajam sejak 1997 dan sejak kejatuhan perusahaan-perusahaan raksasa teremuka dunia, termasuk Enron Corporation dan Worldcom di Asia Amerika Serikat (Siswanto Sutojo dan E. John Alridge, 2008:1).

Islamic Good Corporate Governance dapat didefinisikan sebagai sistem yang mengatur, mengelola dan mengawasi proses pengelola usaha untuk melancarkan hubungan antar manajemen, pemegang saham, dan pihak lainnya yang berkepentingan, tujuannya untuk mencipkan nilai tambah bagi perusahaan. Dalam aspek yang lebih luas penerapan prinsip GCG untuk memperoleh kepercayaan dari masyarakat sekitar. Keberhasilan penerapan GCG, ketika perusahaan mampu menjalankan fungsi *Transparency*, *Akuntabilitas*,

Responibilitas, Independensi, dan Fairnes secara menyeluruh di setian bagian dalam perusahaan (Angrum Pratiwi, 2016:55-76).

Menurut Todorovic (2013) Mendefinisikan bahwa Prinsip tata kelolah perusahaan yang tepat, untuk meningkatkan keuntungan Kinerja perusahaan juga bisa menjadi lebih rendah dari kinerja, karena ada yang tidak sesuai antara sasaran yang diharapkan para pemilik dengan sasaran yang menjadi kepentingan para agen atau manajer (Niko Damus Mambela, 2020).

Menurut Syakroza Mendefinisikan *Islamic Good Corporate Governance* sebagai suatu mekanisme tata kelola organisasi secara baik dalam melakukan pengelolaan sumber daya organisasi secara efesien, efektif, ekonomis maupun produktif dengan prinsip-prinsip keterbukaan, akuntabilitas, pertanggung jawaban, independen, dan adil dalam rangka mencapai tujuan organisasi (Faozan, 2014).

2.2.4 Prinsip-Prinsip Islamic Good Corporate Governance

Islamic Good Corporate Governance dibutuhkan untuk memberi dorongan supaya terciptanya pasar yang bersifat efisien, transparan serta sesuai dengan kebijakan yang berlaku. Implementasi Islamic Good Corporate Governance harus diberi oleh negara maupun perangkatnya, dunia usaha yang memiliki peran menjadi pelaku pasar serta masyarakat sebagai konsumen dan produk jasa. Sebagai lembaga kepercayaan dalam melangsungkan kegiatan operasioalnya, Bank diwajibkan untuk mengikuti prinsip keterbukaan (Transparancy), mempunyai ukuran kinerja dari semua jajaran bank berdasarkan

ukuran-ukuran yang tetap dengan corporate value, tujuan usaha dan strategi bank sebagai transparansi akuntabilitas bank (*Accuntability*), berpegang pada prudential banking practices dan menjamin dilangsungkannya aturan yang berlaku sebagai wujud tanggungjawab bank (*Responsibility*), objektif maupun bebas dari tekanan pihak manapun dalam penentuan keputusan (*Independency*), serta memberi perhatian kepentingan seluruh *stakeholder* berdasarkan asas kewajaran (*Fairness*). Berhubungan dengan pedoman *Islamic Good Corporate Governance* bank harus melaksanakan pertimbangan antara lain, yaitu (Niko Damus Mambela, 2020).

a. Transparency

Transparency adalah keterbukaan dalam melaksanakan proses kegiatan perusahaan baik dalam proses pengambilan keputusan maupun dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan. Perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundangundangan, tetapi juga hal penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur, dan pemangku kepentingan lainnya.

b. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah pertanggung jawaban atas pelaksanaan fungsi dan tugas-tugas sesuai wewenang yang dimiliki oleh seluruh organ perusahaan termasuk pemegang saham. Perusahaan harus

dapat mempertanggung jelaskan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Untuk mempercepat pencapaian visi, perusahaan melakukan revitalisasi dengan melakukan review Code of Conduct (COC). Maksud dan tujuan dari Kode Etik antara lain adalah untuk menyempurnakan pedoman etika dalam pertama menjalankan aktivitas perusahaan serta lebih mendorong pemahaman dan kesadaran terhadap prinsip-prinsip *Islamic Good* Corporate Governance (IGCG). Kedua, sebagai kriteria dalam menilai individu di dalam perusahaan terlah berperilaku s<mark>es</mark>uai dengan yang diinginkan perusahaan atau menyimpang dari peratura tersebut. Ketiga, mengidentifikasi standar-standar dan etika dalam perusahaan agar sesuai dengan visi dan misi perusahaan.

c. Responsibilitas

Responsibilitas adalah pertanggung jawaban perusahaan adalah kesesuaian (kepatuhan) didalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku. Perusahaan harus mematuhi peraturan perundangundangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapatkan pengakuan sebagai *Islamic Good Corporate Governance*.

d. Independensi

Independensi adalah suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional dan tanpa benturan kepentingan pihak manapun. Perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.

e. Fairnes (Kewajaran dan kesetaraan)

Kewajaran dan kesetaraan Perlakuan dari perusahaan terhadap pihak— pihak yang berkepentingan sesuai dengan kriteria dan proporsi yang seharusnya. Perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan (Niko Damus Mambela, 2020).

2.2.5 Manfaat Islamic Good Corporate Governance

a. Menurunkan Risiko

Dengan menerapkan *Islamic Good Corporate Governance* akan dapat meminimalisasikan praktik-praktik yang menimbulkan masalah yang terjadi pada perusahaan.

b. Meningkatkan Nilai Saham

Dengan diterapkannya *Islamic Good Corporate Governance* merupakan indikator perusahaan telah dikelola dengan baik dan transparan, sehingga merupakan hal yang penting bagi kepercayaan investor publik terhadap perusahaan dengan meningkatkannya kepercayaan akan menjadikan nilai

saham banyak diminati di bursa sehingga derdampak positif bagi kenaikan saham.

c. Menjamin Kepatuhan

Setiap peraturan yang menyentuh atau terkait dengan struktur operasi ditunjukan untuk mengarahkan perusahaan pada kepatuhan terhadap peraturan yang ditetapkan.

d. Memiliki Daya Tahan

Perusahaan akan memiliki daya tahan terhadap pengaruh buruk kondisi dunia usaha dan perilaku dunia sekitarnya. Adapun keuntungan yang diambil oleh perusahaan apa bila menerapkan konsep *Islamic Good Corporate Governance*. Menurut Indonesian *Institute fot Corporate Governance* (IICG) 2010 sebagai berikut:

- 1. Meminimalkan agency cost
- 2. Meminimalkan cost capital
- 3. Meningkatkan nilai saham perusahaan
- 4. Mengangkat citra perusahaan

e. Memicu Kinerja

Melalui mekanisme *supervice* kinerja manajemen dan mempertegas pertanggungjawaban komisaris dan direksi kepada pemegang saham dan stakeholders lainnya akan memicu jajaran komisarisn dan direksi meningkatkan kinerja perusahaan.

f. Meningkatkan Akuntabilitas Publik

Islamic Good Corporate Governance (IGCG) mengharuskan perusahaan untuk memperhatikan seluruh Stakeholders dan tentunya ini diwujudkan dalam bentuk pengungkapan informasi atas kondisi perusahaan baik dalam bentuk laporan keuangan maupun laporan lainnya, shingga hal ini mendorong perusahaan untuk melakukan akuntabilitas publik.

2.2.6 Islamic Good Corporate Governance dalam Perspektif Islam

Islamic Good Corporate Governance dalam prespektif islam Islamic (tata kelola perusahaan islam) dapat didefinisikan sebagai sistem manajemen yang menempatkan pertanggung jawaban, spiritualitas, dengan prinsip dasar Transparency, Akuntabilitas, Responsibilitas, moralitas dan keandalan hanya sebagai alat ukur yang sifatnya material, sementara yang paling penting dan hakiki adalah diridhoi sebagai ibadah mahluk menuju jalan yang Allah (mardhatillah) (Abdul Ghani, 2005:139).

Menurut Bhatti mendefinisikan tata kelola islamic merupakan tata kelola perusahaan berdasarkan prinsip islam. kegiatan bisnis dan operasional yang dijalankan harus berdasarkan pada moral dan nilainilai syariah, tujuan GCG menegakkan kejujuran, keadilan, dan perlindungan terhadap kebutuhan manusia sesuai hukum islam (Nova Rini, 2018). Tujuan utama *Islamic Good Corporate governance* dalam

prespektif islam adalah sebagai landasan untuk mengawasi jalannya tata kelola perusahaan atau lembaga perbankan syariah agar dapat memberi hasil mekanisme manajemen yang lebih efektif dan efesien.

Islamic Good corporate governace dalam prespektif islam merupakan suatu sistem nilai dan mekanisme yang berlandaskan nilainilai Islam yang mengatur hubungan berbagai pihak yang terlibat dalam perusahaan, agar mereka dapat melaksanakan hak dan kewajibannya secara benar untuk meningkatkan kesejahteraan semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) dalam rangka ibadah makhluk menuju jalan yang diridhai Allah (mardhatillah) (Niko Damus Mambela, 2020).

2.2.7 Prinsip-Prinsip Islamic Good Corporate Governance dalam Perspektif Islam

Prinsip-prinsip dan nilai-nilai bisnis yang diajarkan dan dipratekan Nabi Muhammad SAW tersebut sangat identik dengan IGCG yang dikembangkan saat ini. Dalam ajaran islam, point-point tersebut menjadi prinsip penting dalam aktifitas dan kehidupan umat islam, kare<mark>na</mark> islam <mark>sangat intens mengajarkan dit</mark>erapka<mark>nn</mark>ya sebagai berikut: Tawazun (Keseimbangan), Mas'uliyah (Akuntabilitas), Diterapkannya Sebagai Berikut: Tawazun (Keseimbangan), Mas'uliyah (Akuntabilitas), Akhlak (Moral), Shidiq (Kejujuran), Amanah (Kecerdasan), (Transparansi, (Kepercayaan), Fathanah Tabliq Keterbukaan), Khilafah (Kepemimpinan). (Muhammad, 2016:651-652).

Prinsip-prinsip *Islamic Good Corporate Governace* konvensional sebenarnya telah tercakup dalam prinsip-prinsip *Islamic Good Corporate Governace*. Transparansi merujuk pada Shidiq, Akuntabilitas merujuk pada Shidiq dan Amanah, Responsibility merujuk pada Amanah, Fathanah, dan Tabliq, Fairnes merujuk pada Shidiq dan Amanah (Hamdani, 2019:164).

a) Shiddiq

Shiddiq berarti jujur artinya apa yang disampaikan adalah keadaan yang sebenarnya. Orang dengan karakteristik seperti ini merasa bahwa Allah selalu ada untuk mengawasi perilakunya, sehingga ia menjadi takut untuk melakukan dusta. Kejujuran juga merupakan sikap integritas dari seseorang terhadap kerja yang telah diamanahkan. Kejujuran merupakan salah satu pilar utama dalam Islamic good corporate governance secara Islam. Dalam Good Corporate Governace Shiddiq mencerminkan perilaku dalam pengelolaan perusahaan yang dilandasi prinsip-prinsip kebenaran, kejujuran, ketaqwaan yang berorientasi pada nilai, Berani Tegar, Sabar, Bijaksana Dan Ikhlas. Kejujuran dan kebenaran juga disebut fairness (Muhammed Obaidullah, 2004),

Allah Berfirman Dalam Q.S. At-Taubah:[9]: 119

Terjemahan:

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar (Q.S At-Taubah [9]: 119).

Maksud penjelasan dari ayat di atas yaitu Allah memerintahkan orang-orang yang beriman untuk bertakwa. Yakni senantiasa berusaha menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangannya, Allah memerintahkan orang-orang yang beriman untuk jujur baik dalam perkataan maupun perbuatan.jujur adalah tanda keimanan dan bukti ketaqwaan sebaliknya, dusta adalah tanda kemunafikan dan bertentangan dengan taqwa (Muchlisin BK).

Islamic Good Corporate Governance dalam Islam menekankan kejujuran dalam ucapan dan tindakan yang merupakan satu kesatuan. Tidak ada lagi korupsi apabila sifat shiddiq ini dimiliki dan diaplikasikan. Perusahaan akan berkembang lebih baik karena bisnis menjadi lebih bersih, fair, tidak ada penipuan serta kedzaliman.

b) Amanah

Amanah berarti dapat dipercaya, tidak ingkar janji dan bertanggung jawab. Apa yang telah disepakati akan ditunaikan dengan sebaik-baiknya. Sikap ini memberikan trustworthiness (kepercayaan) dari pihak eksternal dan internal perusahaan. Kepercayaan pihak lain terhadap perusahaan memberikan implikasi seperti investasi, pembiayaan, dan image atau reputasi. Prinsip amanah sangatlah penting bagi perusahaan, karena tanpa karyawan yang dapat dipercaya sulit perusahaann untuk bisa berkembang. Sehingga perusahaan harus dapat memilih karyawan yang amanah sesuai tugas dan tanggung jawabnya.

Semakin tinggi tanggung jawab yang dibebankan kepada seseorang maka harus semakin amanah orang tersebut.

Menurut pendapat Slamet (2001) & Triyuwono (2004) Menjelaskan: "Amanah datang dari Allah yang sehingga di dalamnya melekat sebuah tanggung jawab untuk menggunakan dengan cara dan tujuan yang ditetapkan oleh sang pemberi amanah, yaitu Allah SWT". agar tata kelola berjalan dengan baik sesuai dengan prinsip amanah, maka pelaku bisnis harus memiliki akhlaq yang baik, hal ini sebagai bentuk pertanggungjawaban (responsibility) atas tugas yang dibebankan pemegang amanah tersebut. (Nunung Ghoniyah, 2014:16-17).

Allah Berfirman Dalam Q.S. An-Nisaa [4]:58

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat (Q.S. An- Nisaa [4]:58).

Menurut imam At-Thabari dalam tafsirnya, ayat ini ditujukan kepada para pemimpin, pemegang kekuasaan untuk menjaga amanat yang telah diberikan kepada dirinya terutama hal yang berkaitan dengan rakyat maupun bawahannya serta berbuat adil dan memberikan keputusan (Didik Junardi, 2015:36).

Amanah berarti pula menjaga komitmen. Menciptakan komitmen lebih mudah daripada memeliharanya, karena komitmen membutuhkan niat tulus dan integritas serta loyalitas.

c) Fathanah

Fathanah dapat dimaknai juga sebagai cerdas, cerdik, inofatif, kreatif, strategis Alwan (2007). Penelitian tentang Islamic good corporate governance yang dikaitkan dengan kecerdasan atau kompetensi dapat dilihat dari prestasi kerja, pengalaman, pendidikan, masa kerja, dan pelatihan yang diikuti. Perusahaan membutuhkan orang yang cerdas sebagai SDM-nya. dimiliki. Dengan kecerdasan yang maka permasalahan perusahaan akan teratasi, sehingga kinerja dan nilai perusahaan akan meningkat. Pada masa rasul, kecerdasan diperlukan untuk menyampaikan wahyu Allah swt kepada umatnya. Tidak semua umat menerima apa yang diajarkan dan disampaikan rasul. Karena itulah, diperlukan kecerdasan untuk menghadapi kaum tersebut. Allah Berfirman Dalam (QS. Ar-Ra'd [13]: 3)

Dan Dia-lah Tuhan yang membentangkan bumi dan menjadikan gunung-gunung dan sungai-sungai padanya. dan menjadikan padanya semua buah-buahan berpasangpasangan, Allah menutupkan malam kepada siang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang memikirkan (QS. Ar-Ra'd [13]: 3).

Sifat fathanah akan mendukung ketiga sifat lain dalam Islamic Good Corporate Governance. Karena dengan sifat fathanah, maka pemimpin akan menjadi bijaksana, terbuka wawasan berpikirnya, mampu menghadapi perubahan jaman, mampu menggunakan peluang untuk kemajuan perusahaan, mampu menghadapi tantangan, memperbaiki kelemahan dan mempertahankan kelebihan yang dimiliki perusahaan. Kecerdasan yang dimaksud meliputi kecerdasan intelektual dan spiritual.

d) Tabliq

Tablig berarti menyampaikan. Hal ini berarti menyampaikan kebenaran. Kalau dahulu rasul menyampaikan wahyu Allah swt, maka sekarang umat muslim wajib pula menyampaikan kebenaran. Allah swt memerintahkan menegakkan yang makruf dan mencegah yang munkar serta berlaku bijaksana pada kedua urusan tersebut. Allah Berfirman Dalam (QS Ali Imran [3]:110)

كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُوْنَ بِاللَّهِ ۗ وَلَوْ اٰمَنَ اَهْلُ الْكِتْبِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ ۗ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ وَاَكْثَرُهُمُ الْفْسِقُوْنَ

Terjemahan:

Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. sekiranya ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik (QS Ali Imran [3]:110).

Dengan sikap tablig diharapkan dapat menjadi pimpinan yang bijaksana sehingga mengerti mana yang benar dan mana yang salah sehingga dapat mengajak yang lain ke arah kebenaran.

e) Istiqamah

Istiqamah artinya kuat pendirian (konsisten). Pribadi muslim yang profesional dan berakhlak memiliki sikap konsisten, yaitu kemampuan untuk bersikap secara taat asas, pantang menyerah, dan mampu mempertahankan prinsip serta komitmennya walaupun harus berhadapan dengan risiko yang membahayakan dirinya (Tasmara, 2002).

Istiqamah merupakan keteguhan pendirian dalam membela kebenaran. Keteguhan tersebut diwujudkan dalam bentuk keteguhan memegang janji, konsekuen serta konsisten pada niat melakukan kebenaran yang telah disepakati. Orang yang memiliki sifat istiqamah akan konsisten dalam melakukan tindakan dan teguh pada pendirian. Manajemen perusahaan diharapkan memiliki sifat istiqamah yang diharapkan akan teguh memegang memegang janji dari Sang pemberi amanah (Stakeholder). Manajemen yang selalu konsisten akan dapat

menjalankan usaha dengan baik tanpa diliputi rasa khawatir. Allah Berfirman Allah Dalam Q.S Al-Ahqaaf [46]:13

Terjemahan:

Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan: "Tuhan kami ialah Allah", Kemudian mereka tetap istiqamah Maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan mereka tiada (pula) berduka cita (Q.S Al-Ahqaaf [46]:13).

Maksud dari Ayat tersebut memberikan petunjuk bahwa manajer yang menerapkan prinsip istiqamah, tidak akan larut dalam persekongkolan, persekutuan atau konspirasi segala perilaku yang tidak sesuai dengan pandangan spiritual. Seorang manager yang istiqamah memegang nilai-nilai luhur dalam bisnis seperti persaingan sehat, kejujuran dan komitmen. Loyalitas diwujudkan tidak kepada pribadi atau institusi melaikan kepada kebenaran dari Yang Maha Benar. Loyalitas juga bukan kepada perusahaan saja, melainkan juga kepada karyawan, masyarakat dan kepentingan stakeholder lainnya (Abdul Ghani, 2005).

2.3 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir adalah alur berpikir yang disusun secara singkat untuk menjelaskan bagaimana sebuah penelitian dan proses pelaksanaanya. *Islamic Good Corporate Governance* (IGCG) merupakan sistem yang mengatur, mengelola dan mengawasi proses pengelola usaha untuk melancarkan hubungan antar manajemen,

pemegang saham, dan pihak lainnya yang berkepentingan, tujuannya untuk mencipkan nilai tambah bagi perusahaan. Sedangkan Islamic Good Corporate Governace dalam prespektif islam merupakan suatu sistem nilai dan mekanisme yang berlandaskan nilai-nilai Islam yang mengatur hubungan berbagai pihak yang terlibat dalam perusahaan, agar mereka dapat melaksanakan hak dan kewajibannya secara benar untuk meningkatkan kesejahteraan semua pihak yang berkepentingan (Stakeholders) dalam rangka ibadah makhluk menuju jalan yang diridhai Allah (mardhatillah) dalam prinsip-prinsip Sedangkan Islamic Good Corporate Governace yaitu : Transparansi, Akuntabilitas Responsibilitas dan fairnes. Sedangakan islamic corporate governace dalam prespektif islam yaitu shidiq, Amanah, Fathanah, Tabliq dan Istigamah. Tujuan dan manfaat *Islamic Good Corporate Governance* untuk menegakkan (IGCG) adalah keadilan, kejujuran perlindungan terhadap kebutuhan manusia sesuai dengan hukum islam.



Gambar 6. Kerangka berpikir

IMPLEMENTASI ISLAMIC GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA BANK SYARIAH INDONESIA (BSI) KCP MUNA

Implementasi Islamic Good Corporate Governance

KENDARI

Islamic Good Corporate Governance Islamic Good Corporate Governance dalam prespektif islam

Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi dan Fairnes

Shidiq, Amanah, Fathanah, Tabliq dan Istiqomah